

BAB II

PENGERTIAN ANALISIS PERCERAIAN BEDA AGAMA DAN BAGAIMANA PENYELESAIAN PERCERAIAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan wanita yang saling mencintai untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam ikatan yang sakral dan sah. Sedangkan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”.

Menurut hukum Islam Perkawinan adalah ‘Akad’ (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan kabul (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena

²³ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya. Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Surabaya: Arkola

bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.²⁴

Perkawinan dalam hukum islam merupakan perjanjian yang kuat (Mitsaqan Ghalidlan). Hal ini telah diatur di dalam Al-Qur’an dan Sunah Rasul. Perjanjian perkawinan telah diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang implementasinya dilaksanakan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Perjanjian perkawinan diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 42-52 yang berisi tentang :

- a. Bentuk taklik-taklik.
- b. Pemisahan harta bersama (gono-gini).
- c. Pencampuran harta pribadi.
- d. Perjanjian pemisahan harta pencarian masing-masing.
- e. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Dalam perjanjian perkawinan mempunyai 3 sifat menurut Q.S. An-Nisa:

4. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam suatu perjanjian ditentukan syarat-syarat yang mengaturnya perjanjian perkawinan dalam batas-batas hukum

²⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: 2007. Mandar Maju, hal. 10-11.

dapat diubah.²⁵

“Nabi Adam AS, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah tidak sendiri, melainkan dengan pasangannya Siti Hawa, kemudian berkembang biak menjadi masyarakat yang ada seperti sekarang”.²⁶ Hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya disebut perkawinan, karena itu, sering juga disebut perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan hukum.²⁷

2. Syarat Perkawinan

Dalam melangsungkan perkawinan secara sah, mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi ada terdapat dua syarat, untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah yaitu: syarat materil (*inwendig*), syarat mengenai diri pribadi calon suami-isteri yang akan kawin, Syarat formil (*uitwendig*), syarat yang menyangkut formalitas-formalitas sebelum dan pada waktu para pihak kawin.²⁸

Syarat materil terdiri dari syarat materil absolut dan syarat materil relatif. Syarat materil absolut adalah syarat yang mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya syarat ini meliputi :

- a. Asas monogami.
- b. Persetujuan antara kedua calon suami isteri.
- c. Batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu untuk laki-laki yang sudah berumur 18 tahun dan untuk perempuan yang sudah

²⁵ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011. Graha Ilmu, hal.18.

²⁶ Irzan, Albert Tanjung, Sketsa Hukum Keluarga Indonesia, Cetakan Ketiga, 2019, LPU UNAS, hal. 42.

²⁷ Ibid., hal. 44.

²⁸ Irzan, Albert Tanjung, Op.Cit, hal 126-127

berumur 15 tahun (Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

- d. Bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengidahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan (Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- e. Untuk kawin diperlukan izin dari sementara orang (Pasal 35-49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Syarat materil relative adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Ketentuan tersebut meliputi :

- a. Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan
- b. Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa prang itu pernah melakukan zina
- c. Larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun

Syarat Formal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu pemberitahuan tentang maksud untuk kawin dan pengumuman tentang maksud untuk kawin.²⁹

Pada masyarakat kekerabatannya adat yang system *clannya* masih kuat seperti berlaku di daerah Nusa Tenggara Timur. *Clan* yang mengetahui dan memilihkan calon-calon isteri bagi para anggota lelakinya, sedangkan anak-anak gadis akan diberikan kepada *clan-clan* lain, baik dengan jalan *symetris comnubium* maupun melalui jalan *asymetris comnubium*. Dengan rasan

²⁹ Endang Sumiarni, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin), Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2004, Jalasutra, hal. 29-30.

sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) dalam *rasan tua*. Dalam *rasan tua* ada kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua/kerabat sendiri.³⁰

Sedangkan sah menurut hukum adat jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti *sipelebegu* (pemuja roh) di kalangan orang Batak atau agama *Kaharingan* di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan. Pada masyarakat Lampung beradat pepadun, walaupun perkawinan suami-isteri itu sudah sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (*kugruk adat*) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat. Syarat dan sahnya perkawinan menurut hukum adat dan juga menurut pendapat para sarjana, jika dikaitkan dengan kesetaraan jender, belum terdapat kesetaraan antara calon suami-isteri. Setiap pribadi meskipun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan kerabat. Batas umur untuk

³⁰ Ibid, hal. 47

kawin tidak dibatasi umur tertentu, bahkan seorang gadis belum balig pun dapat dikawinkan secara paksa dengan pria dewasa, untuk dijadikan selir, atau dikawinkan sebagai pelunasan hutang. Dengan demikian seorang wanita dalam posisi lemah, tidak ada posisi tawar menawar dalam melakukan perkawinan.³¹

3. Tujuan Perkawinan

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti :

- 1) Perkawinan berlangsung seumur hidup;
- 2) Cerai merupakan jalan terakhir dengan syarat-syarat yang ketat, dan
- 3) Suami isteri saling membantu mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, kebutuhan jasmaniah seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan kebutuhan rohaniah seperti mempunyai anak-anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri. Hukum islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh atau kedudukan perkawinan dalam membentuk hidup perseorangan, rumah tangga dan umat. Islam memandang perkawinan bukan hanya sekedar *aqad* (perjanjian) biasa, cukup diselesaikan dengan *ijab qabul* serta saksi, sebagaimana yang terdapat dalam hukum perjanjian, melainkan perjanjian itu ditingkatkan menjadi *mitsaq*, piagam perjanjian, yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggung jawabannya untuk terus memelihara dan

³¹ Ibid, hal. 48-49

memenuhi, biar bagaimana jugapun kesukaran rintangan yang dihadapi. Perkawinan dinyatakan oleh Allah SWT sebagai ‘suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menanggalkannya.

Dalam hukum islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktek, antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan ;
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya ;
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan ;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab.

Menurut Kaelany H.D, hikmah yang terdapat di balik perikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan antara lain :

- 1) Hidup tentram dan sejahtera ;
- 2) Mengindari perzinahan ;
- 3) Memelihara keturunan ;
- 4) Memelihara perempuan yang bersifat lemah ;
- 5) Menciptakan persaudaraan baru ;
- 6) Berhubungan dengan kewarisan.³²

Amir syarifuddin, mengatakan tujuan perkawinan menurut islam adalah:

- 1) Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk meanjutkan generasi yang akan datang sebagaimana yang ditegaskan dalam surat an-Nisa’ ayat (1) yang terjemahannya berbunyi “Wahai sekalian manusia bertakwalah

kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadi isteri-isteri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak laki-laki dan perempuan”. Keinginan melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *gazirah* bagi makhluk hidup diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syawat yang dapat mendorongnya mencari pasangan hidupnya menyalurkan nafsu syawat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syawat tersebut adalah melalui perkawinan.

- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat (27) yang terjemahannya berbunyi “Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Penyaluran nafsu syawat menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur diluar perkawinan dengan perzinaan, namun untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami-isteri tidak mungkin bisa didapatkan, kecuali melalui jalur perkawinan.³³

B. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

1. Fenomena Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal baru di Indonesia.

³³ Irzan, Albert Tanjung, Op.Cit, hal 91-92

Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ada Nuruf Arifin yang kawin dengan Mayong (Katholik). Juga Yuni Shara yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen), dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi mereka ini kawin di luar negeri atau mengadakan perkawinan secara Kristen. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalima pada awal tahun 2005 lalu, di mana Deddy yang Katholik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina. Laki-laki yang muslim yang kawin dengan wanita non Muslim, misalnya Jamal Mirdad dan Lidya Kandou.

Di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, telah ada permohonan dan penetapan No 41/PDT.P/2012/PN.AMD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Airmadidi. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama adalah tidak sah. Sehubungan dengan soal keabsahan dari perkawinan beda agama tersebut juga berdampak pada hak mewaris anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya

mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya, Keluarga ibunya. Sebagai salah satu factor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya.

2. Penyelesaian Perceraian Beda Agama Di Indonesia

Ketidak adanya Ketegasan atas Pengaturan Perkawinan beda Agama sehingga menimbulkan kekosongan norma Hukum, Terdapat upaya dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat menjadi solusi dari kekosongan hukum perkawinan beda agama sehingga mendapat status Hukum yang bersifat nasional bukan hanya pengaturan yang diatur oleh Hukum Agama. Pasal 35 huruf a menyatakan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf a dimana dijelaskan bahwa maksud dari Pasal 35 huruf a adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat penganut beda Agama.

Pencatatan perkawinan adalah salah satu hal yang terpenting dari prosesi perkawinan, karena lewat pencatatan perkawinan-lah kepastian hukum didapatkan oleh suami-isteri sebagai Warga Negara Indonesia. Demi terwujudnya kepastian hukum bagi warga negara, akta-akta didaftarkan dan dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil yang mempunyai kekuatan pasti, karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan

jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami maupun isteri beragama Islam maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan bagi selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, tidak dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan dimana pencatatan perkawinan dicatatkan apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan beda agama.

Undang-Undang juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum. Dan juga Mahkamah Agung menimbang UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Pencatatan perkawinan mempunyai peran sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan adalah suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.³⁴ Ini merupakan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Mahkamah Agung maupun masyarakat untuk mengatasi kekosongan norma hukum mengenai perkawinan beda agama.

³⁴ 12 Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 10.

3. Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Bagi Indonesia, agama dan kepercayaan yang diakui dan dipandang sah adalah Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, dan Kong Hu Cu. Dari semua perbedaan ritual persembahyangan masing-masing agama terhadap Tuhannya, terdapat juga persamaan diantara ke-6 agama yang diakui Negara yaitu semua agama mengajarkan mengenai kebaikan. Selain itu, persamaan lainnya adalah masing-masing agama menghendaki antara calon pasangan suami isteri untuk memiliki satu agama yang sama, sehingga upacara perkawinan dapat dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, tidak semua orang mau berpindah ke agama pasangannya dan ingin tetap mempertahankan agamanya sendiri. Dan akhirnya pasangan suami isteri ini akan menempuh berbagai cara sehingga perkawinannya tetap dapat dilaksanakan namun tetap dengan mempertahankan agamanya masing-masing.

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu pergunjungan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. UU Perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya UU Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit apakah

melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Secara eksplisit, UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak.³⁵ Hal ini juga tidak dapat menjadi solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya.

Saat jaman kolonial, karena banyaknya yang melakukan perkawinan subjeknya tunduk pada hukum negara berlainan, ataupun antara orang Indonesia asli tetapi berlainan agama, maka fenomena

³⁵ 1Soedharyo Soimin, 2002, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

ini disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran di jaman kolonial diatur dalam peraturan perkawinan campuran atau bahasa aslinya *Regeling op de Gemengde Huwelijken* hal tersebut merupakan produk hukum kolonial, setelah kemerdekaan masih berlaku bagi Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam Staatsblad Tahun 1896 No. 158, dan telah mengalami beberapa perubahan atau penambahan.³⁶ Perkawinan campuran berarti antara orang yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan dari segi kewarganegaraan maupun agama. Namun dalam peraturan ini, perbedaan sama sekali bukan penghalang terhadap perkawinan. Memang secara aturan hukum, telah dikaji dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing hukum agama memiliki ketidakcocokan dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Sebagai contoh, umat Kristen menganggap perkawinan antara seorang perempuan Kristen dengan pria Muslim di hadapan pegawai pencatatan nikah bagi orang Islam (penghulu) sebagai perkawinan yang tidak sah.³⁷ Sementara *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memandang perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan keperdataannya. Berbeda dengan

³⁶ Hasbullah Bakri, 1970, Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 30-31.

³⁷ T.Jafizham, 1977, Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, Mestika, Medan, hlm. 57.

hukum masing-masing agama disamping memandang segi perdatanya, juga memandang perkawinan merupakan janji suci yang tidak bisa terlepas dari soal keimanan.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan secara efektif maka Undang-Undang ini menjadi payung hukum perkawinan di Indonesia.

